


**TANGGUNG JAWAB BANK DEvisa DALAM PEMBIAYAAN
JUAL-BELI INTERNASIONAL (EKSPOR-IMPOR) DENGAN PEMBUKAAN
LETTER OF CREDIT (L/C)**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif**

OLEH :

K. Indra Wardhana

NIM. 02043100073

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2009

346.096 of
war
C-090541
2009

K. 18253/18698



**TANGGUNG JAWAB BANK DEvisa DALAM PEMBIAYAAN
JUAL-BELI INTERNASIONAL (EKSPOR-IMPOR) DENGAN PEMBUKAAN**

LETTER OF CREDIT (L/C)



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif**

OLEH :

K. Indra Wardhana

NIM. 02043100073

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDERALAYA

2009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : K. INDRA WARDHANA
NIM : 02043100073
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB BANK DEvisa
DALAM PEMBIAYAAN JUAL-BELI
INTERNASIONAL (EKSPOR-IMPOR)
DENGAN PEMBUKAAN *LETTER OF CREDIT*
(L/C)

Inderalaya, Februari 2009

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum.
NIP. 131 874 915

Dosen Pembimbing Pembantu



Muhammad Rasyid, SH., M.Hum.
NIP. 131 874 911

Telah Mengikuti Ujian Skripsi:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Februari 2009
Nama : K. Indra Wardhana
Nim : 02043100073

Program Kekhususan: Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI


1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH., MH.
2. Sekretaris : Dr. M. Syaifuddin, SH., M.Hum.
3. Anggota : Arfiana Novera, SH., M.Hum.
4. Anggota : Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum.

(*H. M. Rasyid Ariman*)
(*Dr. M. Syaifuddin*)
(*Arfiana Novera*)
(*Prof. Dr. Joni Emirzon*)



Inderalaya, 24 Februari 2009

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



**H. M. Rasyid Ariman, SH., MH.
NIP. 130 604 256**

Motto:

" Jadikanlah hari esok lebih baik dari pada hari ini, dan jadikan kegagalan hari ini sebagai pelajaran untuk esok hari "

Kupersembahkan kepada:

❄️ Kedua orang tua ku tersayang

❄️ Saudara-saudaraku

❄️ Semua orang yang ku cintai

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Maha Besar semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas izin-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada Nabi yang terpilih Muhammad SAW beserta keluarganya, para istrinya, anak-anaknya, dan kepada semua cucunya.

Letter of credit (L/C) merupakan suatu sarana yang dianggap paling aman dan efektif yang diberikan oleh bank-bank devisa dalam penyelesaian pembayaran jual-beli internasional. L/C juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan kegiatan perdagangan internasional, yang berdampak pada keadaan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, dewasa ini banyak pihak yang menggunakan L/C sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan cara yang tidak bertanggung jawab dan tentu saja merugikan pihak-pihak lain. Apabila hal ini masih tetap terjadi dan terus berkembang, maka lambat laun peranan L/C sebagaimana tersebut di atas pun akan rusak. Di sinilah peranan bank sangat diperlukan, sejauh mana tanggung jawab bank devisa dalam menanggapi penyimpangan L/C tersebut.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat sebagai referensi bagi teman-teman mahasiswa dan para dosen fakultas hukum khususnya, serta bagi semua pihak

yang memerlukan informasi dan masukan berkenaan dengan tanggung jawab bank devisa dalam perdagangan internasional dengan pembukaan L/C umumnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta masih banyak kekurangan baik dalam penyusunan kalimat maupun pemaparan pokok bahasannya, dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Berkenaan dengan itu, penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang konstruktif sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

Inderalaya, Februari 2009

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Begitu banyak orang yang harus penulis ucapkan terima kasih. Karena, semua orang yang berhubungan dengan saya secara langsung dan tidak langsung, telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya, setelah proses panjang yang melelahkan, skripsi ini bisa selesai. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi. *Terima kasih* berkat kesabaran Bapak akhirnya skripsi ini bisa selesai juga.
6. Bapak Muhamad Rasyid S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi. Terima kasih atas bimbingan Bapak selama ini *'you're the best'*.

7. Ibu Elfira Taufani S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh Tenaga Pengajar/Dosen beserta staf pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terkhusus *buat Yuk' Las... 'jangan lupu ye tempat rahasia kito berEmpat di....., kapan-kapan pegi bareng ye....hehehe...'*, pak Amin, pak Wondo, pak 'Ratman, dll.
9. Kepada Papa (K. Nawar U.) dan Mama (Nuryana) tersayang, trima kasihku tak akan mungkin cukup untuk mewakili apalagi mengganti segala jerih payah dan doa kalian seumur hidupku... "*aku sayang kalian*", Saudara-saudaraku, k'Aad dan d'Harris "*teruslah berjuang*".
10. Serta Tha' TERCINTA, terima kasih atas motivasimu "*berkat bawel mu, akhirnya kuliah ku selesai juga...*", terima kasih juga atas perjuanganmu di detik-detik terakhir penggapaian sarjana ku, '*chayooo...*'
11. Group begadang; Patih '*teddy bear*', Lipid, Panji *ahmad*, Aan yang telah mencuri start, teman-teman seperjuangan; A6, Topik, Ricky *tungpei*, Doni *si lumba-lumba*, Diki *tukul*, Ebet-Ester, Fuji *mat...*, Firman dan semua teman-teman angkatan 2004 FH UNSRI... Arif, Andri, Cipta, Indra *kipli*, Sony, Salam, Iqro, Sandi, Irman&Inhar *kuliah yg rajin y*, Torang, Sigit '*tuso-keras*', widya, kiki '*anja*'&the gank (yaya,yuni,lia,wulan), Pia, Vina, Intan-Eji, Sevta,

Fetty, Irma *thanx y bantuannya di semester akhir ini*, Mimi, Atik, Vivi, Kiki
'amalia', Mala, Siska *yg sabar y skripsinya*', Mifta *jgn ngubeng terus*, Erwin,
Ari *'nyong*, Caca *where are you?*, Yusman, David, dan semuanya!!
"friendship never end".

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada
semuanya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI INTERNASIONAL (EKSPOR-IMPOR), BANK DEvisa, DAN *LETTER OF CREDIT (L/C)*

A. TENTANG JUAL BELI INTERNASIONAL (EKSPOR-IMPOR)

1. Pengertian Jual Beli Internasional (Ekspor-Impor)	11
2. Pengaturan Jual Beli Internasional (Ekspor-Impor)	15
3. Proses Terjadinya Jual Beli Internasional (Ekspor-Impor)	22
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli Internasional	26
5. Cara Pembayaran dalam Jual Beli Internasional	29

B. TENTANG BANK DEvisa

1. Pengertian Bank Devisa	32
---------------------------------	----



2. Pengaturan Bank Devisa	34
3. Tugas dan Usaha Bank Devisa	38
4. Peranan Bank Devisa dalam Pembukaan <i>Letter of Credit (L/C)</i>	39

C. TENTANG *LETTER OF CREDIT (L/C)*

1. Pengertian <i>Letter of Credit (L/C)</i>	40
2. Pengaturan <i>Letter of Credit (L/C)</i>	43
3. Mekanisme <i>Letter of Credit (L/C)</i>	47
4. Hubungan Hukum Para Pihak dalam <i>Letter of Credit (L/C)</i>	50
5. Bentuk dan Jenis <i>Letter of Credit (L/C)</i>	53

BAB III TANGGUNG JAWAB BANK DEvisa DALAM PEMBIAYAAN JUAL BELI INTERNASIONAL DENGAN PEMBUKAAN *LETTER OF CREDIT (L/C)*

A. Proses Terjadinya Transaksi <i>Letter of Credit (L/C)</i> Fiktif	59
B. Tanggung Jawab Bank Devisa dalam Hal Terjadinya <i>Letter of Credit (L/C)</i> Fiktif	69
C. Penyelesaian Sengketa <i>Letter of Credit (L/C)</i> Fiktif	79

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	88
B. SARAN	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana dalam kehidupannya manusia tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri (*individual*). Manusia membutuhkan lingkungan sosial atau yang lebih kita kenal dengan kehidupan bermasyarakat, yaitu kehidupan dimana manusia yang satu dengan manusia yang lainnya saling membutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk dapat saling memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut adalah melalui jual beli, dimana pada prinsipnya pihak yang satu membutuhkan barang dan pihak yang lain membutuhkan uang. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, karena setiap orang akan selalu melakukan kegiatan jual beli dalam aktivitasnya.

Seiring dengan perkembangan jaman, suatu jual beli dapat dilakukan oleh para pihak dengan kondisi yang berbeda baik letak geografis, mata uang maupun konsekuensi hukumnya. Kegiatan para pelaku jual beli yang saling berjauhan (*contracts between absents the persons*) ini disebut ekspor impor atau jual beli internasional.

Transaksi ekspor-impor merupakan rangkaian kegiatan perdagangan antar negara. Setiap negara mempunyai aturan-aturan tersendiri secara nasional, selain itu berlaku aturan-aturan ekspor impor yang bersifat internasional.¹

Dari sisi hukum, transaksi perdagangan internasional berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional. Transaksi ini juga melibatkan lebih dari satu pihak yang tunduk pada hukum negara yang berbeda. Pada umumnya masing-masing pihak yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum di negara mereka. Apalagi jika mereka berasal dari negara-negara besar dan maju. Mereka menganggap negara mereka lebih superior sehingga seringkali memaksakan kehendak agar kontrak yang dibuat tunduk pada hukum negara mereka.² Untuk mengatasi masalah ini, maka lahirlah konvensi-konvensi yang berlaku secara internasional.

Dalam suatu perdagangan internasional seringkali para pihak dalam jual beli tersebut tidak saling mengenal bahkan tidak saling bertemu dalam transaksinya. Namun hal ini tidak berarti bahwa kedua belah pihak tidak mementingkan hak-hak mereka. Adanya perbedaan geografis dan tidak mengenal secara pribadi tentu akan menimbulkan risiko dan kecurigaan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko kerugian serta menjamin hak-hak dan keuntungan para pihak, dewasa ini dikenal suatu pembiayaan yang dilakukan oleh

¹ Joni Emirzon, dkk., *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 417
² Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 5

bank devisa dalam suatu jual beli internasional yaitu dengan melakukan pembukaan *Letter of Credit (L/C)*. Prinsip *Letter of Credit* ini adalah mengalihkan resiko para pihak jual beli internasional tersebut kepada pihak ketiga yaitu bank.

Cara pembayaran dengan menggunakan *Letter of Credit (L/C)* merupakan suatu pernyataan tertulis dari Bank pembuka *Letter of Credit (L/C)* kepada nasabahnya (*importir*) yang menyatakan persetujuan atas permintaan bagi penyediaan sejumlah dana guna pembayaran wesel yang ditarik oleh eksportir. Jelas bahwa dalam membuka *Letter of Credit (L/C)*, banklah yang membuka kredit atas instruksi dari pembeli untuk kepentingan penjual. Bank akan mengeluarkan *Letter of Credit (L/C)* dalam kredit advis (*Advice Credit*) yang dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang dikemukakan dalam formulir permohonan *Letter of Credit (L/C)* tersebut dan selanjutnya kredit advis dikirimkan kepada penjual langsung atau melalui bank koresponden atau cabangnya, dengan demikian bank telah mengikatkan dirinya kepada penjual sejauh *Letter of Credit (L/C)* itu tidak dapat ditarik kembali atau bersifat *irrevocable*. Jelas bahwa bank telah menjamin pembeli atas suatu pembayaran suatu produk atau komoditi tertentu untuk kepentingan penjual³.

Lebih lanjut, Cara pembayaran dengan *Letter of Credit (L/C)* ini merupakan cara pembayaran yang dianggap paling aman, karena Bank memberikan jaminan dalam hal pelaksanaan pembayaran transaksi ekspor impor, dengan catatan bahwa dokumen-dokumen yang diperjanjikan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak jual beli (*sales contrac*). Dalam praktek ternyata cara pembayaran dengan *Letter of*

³ Joni Emirzon, dkk., Op. Cit., hlm. 419

Credit keamanannya masih dapat disampingi oleh pihak-pihak tertentu, bahkan dokumen-dokumen yang diharuskan ternyata fiktif.⁴

Pembayaran dengan *Letter of Credit* ini lebih menekankan pada pergerakan barang dan dokumen-dokumen pendukungnya. Oleh karena itu, bisnis ekspor impor sering juga disebut sebagai bisnis dokumen, sebab pada umumnya suatu transaksi internasional diwakili oleh dokumen-dokumen pengapalan seperti *Bill of Lading*, Faktur Perdagangan, Draft, Polis Asuransi, dan lain-lain. Sehingga hal ini sering disalah gunakan oleh para pelaku kejahatan intelektual untuk meraup dana dari perbankan dengan cara mengakal-akali sejumlah dokumen, memalsukan dan memanipulasinya. Seolah-olah mereka telah mengekspor barang ke luar negeri, padahal ekspor fiktif semata.⁵

Dalam kasus *Letter of Credit* fiktif ini pada umumnya yang menjadi korban adalah pihak perbankan. Namun sering juga kasus-kasus seperti ini melibatkan sindikat-sindikat orang dalam, yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Kasus yang melibatkan sindikat ini biasanya terjadi dalam lingkungan bank 'plat merah' atau negeri seperti kasus *Letter of Credit (L/C)* fiktif BNI tahun 2003.⁶

Selain kasus pencairan *Letter of Credit (L/C)* fiktif, masih banyak lagi kasus-kasus dalam suatu transaksi ekspor impor ini, seperti modus *Bill of Lading* fiktif, modus penolakan pembayaran oleh pembeli karena suatu hal (*ex. keadaan barang*

⁴ Ibid. hlm. 417

⁵ Kompas, Artikel Faisal Basri: *Pelajaran Berharga dari Skandal Bank BNI*, 10 November 2003

⁶ <http://www.PontianakPost.com>, Ekspor yang Diajukan Ternyata Fiktif (Ditetapkan 10 Calon Tersangka BNI), 30 Oktober 2008

tidak sesuai dengan yang diuraikan dalam dokumen L/C) (*kasus PT. Bank Central Asia versus NV. Perseroan Dagang Setia*)⁷, modus perusahaan fiktif, dan kasus-kasus fiktif lainnya.

Terjadinya kasus-kasus dalam transaksi perdagangan internasional dengan pembukaan *Letter of Credit (L/C)* ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya para pendukung perdagangan internasional khususnya pihak perbankan untuk mengetahui dan mengerti sejauh mana tanggung jawab bank dalam pembukaan *Letter of Credit (L/C)* khususnya jika terjadi kasus ekspor atau *Letter of Credit (L/C)* fiktif tersebut.

Melihat hal-hal tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian atas permasalahan-permasalahan dalam perdagangan internasional khususnya tanggung jawab bank *di bidang perdata* dalam kasus penerbitan *Letter of Credit (L/C)* fiktif, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB BANK DEvisa DALAM PEMBIAYAAN JUAL BELI INTERNASIONAL (EKSPOR-IMPOR) DENGAN PEMBUKAAN LETTER OF CREDIT (L/C)”**.

⁷ Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 73

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis bermaksud untuk membahas beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah terjadinya transaksi *Letter of Credit (L/C)* fiktif yang mengakibatkan kerugian pada pihak bank devisa ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab bank devisa dalam pembiayaan jual beli internasional dengan apabila terjadi *Letter of Credit (L/C)* fiktif ?
3. Bagaimana pola penyelesaian sengketa *Letter of Credit (L/C)* fiktif ini ditinjau dari segi yuridis ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini adalah untuk mengetahui :

1. Proses terjadinya transaksi modus *Letter of Credit (L/C)* fiktif yang dapat mengakibatkan termanipulasinya suatu bank devisa.
2. Tanggung jawab suatu bank devisa dalam pembiayaan jual beli internasional dengan pembukaan *Letter of Credit (L/C)* khususnya jika terjadi kasus *Letter of Credit (L/C)* fiktif.

3. Pola penyelesaian yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa *Letter of Credit (L/C)* fiktif ini dari segi yuridis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bacaan atau literatur dan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam penelitian selanjutnya khususnya di lingkungan perbankan dan perdagangan internasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi :

- Pedoman atau bahan acuan yang dapat memberi masukan bagi pelaku bisnis ekspor impor dan/atau pihak perbankan dalam melaksanakan kegiatan perdagangan internasional dengan menggunakan *Letter of Credit (L/C)*.
- Sebagai informasi bagi para pelaku bisnis ekspor impor pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya mengenai tanggung jawab bank dalam pembukaan *Letter of Credit (L/C)* dan penyelesaiannya apabila terjadi sengketa *Letter of Credit (L/C)* fiktif.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah dari segi-segi hukum dan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan jual beli internasional, khususnya bank devisa dan *Letter of Credit (L/C)*. Penelitian ini juga ditunjang dengan data empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif karena data yang digunakan tidak hanya dari perundang-undangan dan bahan-bahan hukum dari perpustakaan semata, tetapi juga terhadap data-data dari praktik di lapangan.

2. Sumber Data

Secara umum data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari penelitian di lapangan melalui wawancara dengan beberapa pimpinan perbankan dan pihak pelaku jual beli internasional, serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini yang kemudian dijadikan sampel.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan berupa data-data yang sudah jadi seperti literatur dan bahan-bahan hukum



yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain; *United Custom and Practice for Documentary Credit* (UCP), UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan ekspor impor dan lalu lintas devisa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan berupa analisis dan teori-teori yang dapat memberi masukan dan membantu dalam memahami mengenai bahan-bahan hukum primer yang berupa literatur atau bacaan dari beberapa karangan para ahli hukum, beberapa bentuk tulisan ilmiah, laporan-laporan penelitian, dipergunakan juga data-data dari kliping koran, majalah, media elektronik, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus istilah hukum, jurnal ilmu hukum, ensiklopedi dan lain-lain.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Palembang yang meliputi beberapa cabang BNI Palembang, perusahaan pelaku jual-beli internasional (ekspor-impor), perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Perpustakaan Daerah Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa pimpinan perbankan dan pihak pelaku perdagangan internasional (ekspor-impor).

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif untuk mengkaji aspek-aspek yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif-analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh serta menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, Huala. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Anwar, Chairul. 1999. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Amir, M.S. 2001. *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Emirzon, Joni, dkk. 2007. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press.
- Fuady, Munir, S.H., M.H., LL.M. 2002. *Hukum tentang Pembiayaan (dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Ramlan. 2007. *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadisoepipto, Hartono. 1991. *Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hasibuan, Drs., H. Malayu S.P. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irman, Tb., S., S.H., M.H. 2006. *Anatomi Kejahatan Perbankan*. Bandung: MQS Publishing & AYYCCS Group.
- Purwosoetjipto, H.M.N. 2003. *Hukum Jual Beli Perusahaan*. Jakarta: Djambatan.
- Sadily, Hasan, dkk. 1991. *Ensiklopedi Indonesia Jilid 2*. PT. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Simorangkir, J.C.T., S.H., Rudy T. Erwin, Drs., S.H., J.T. Prasetyo, S.H. 2004. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. 2003. *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Import & Imbal Beli)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANGAN

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/13/PBI/2000 tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembiayaan Transaksi Import

Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Import dan Lalu Lintas Devisa

Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang RI No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia

UU nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) 400, 500, & 600

Majalah dan Koran :

Kompas, 10 November 2003. *Artikel oleh Faisal Basri: Pelajaran Berharga dari Skandal Bank BNI.*

Kompas, 11 Juni 2004. *Masih Nol, Pengembalian dari Kasus L/C fiktif di Bank BNI.*

Suara Pembaruan, 19 November 2003. *Dalang Pembobol BNI Ditangkap.*

Internet :

<http://www.PontianakPost.com/>. *Ekspor yang Diajukan Ternyata Fiktif/Ditetapkan 10 Calon Tersangka BNI.* Diakses pada tanggal 30 Oktober 2008

<http://asepmuhsin.wordpress.com/2007/08/19/>. *Perdagangan Dan Kerjasama Internasional.* Diakses pada tanggal 28 Oktober 2008

<http://www.wikipedia.com/>. *Perdagangan-Internasional/Bank-Devisa.* Diakses pada tanggal 30 Maret 2008